

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 037.2/HK.06/K.JT/12/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 037/HK.06/K.JT/12/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 037/HK.06/K.JT/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2022 yang memutuskan bahwa Ketua Tim yaitu Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 037/HK.06/K.JT/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 037/HK.06/K.JT/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Desember 2022

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah**



Muhammad Amin

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah
Nomor : 037.2/HK.06/K.JT/12/2022
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Muhammad Amin	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Heru Cahyono	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Muhammad Rofiuddin	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Anik Sholihatun	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Gugus Risdaryanto	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6	Diana Ariyanti	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
7	Achmad Husain	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
8	Kartini Tjandra Lestari	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
9	Diana Ariyanti	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab (ex officio)
III	Ketua		
10	Setyo Pramudi	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11	Sadhu Sudiyarto	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PPSP)	Sekretaris
12	Bayu Indra Permana	Plt. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi (H2DI)	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12	M. Syaiful Mujib	JF Pranata Humas	Anggota
13	Inti Priswari	JF Analis Kebijakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Publik	
14	Wanda Sigit Setiawan	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	
15	Arshinta Ellen Pradesi	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
16	Widya Astuti	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
17	Andhika Ulidiarto	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
18	Shohibus Tsani	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
19	Donny Ramadita Pradana	Staf Bagian H2DI	Anggota
20	Rifqi Adi Nurcahyo	Staf Bagian H2DI	Anggota
21	Setiadi Kurniawan	Staf Bagian H2DI	Anggota
22	Bayu Bijagsana	Staf Bagian H2DI	Anggota
23	Bramana Bimantara	Staf Bagian H2DI	Anggota
24	Nur Laila Azizah	Staf Bagian PPPSPP	
25	Rizky Priambodo	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
26	Satyawan Rianaldi Pradipta	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
27	Budi Evantri Sianturi	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
28	Annisaa Dwi Melyani	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
29	Virginia Puspa Dianti	Staf Bagian PPPSPP	Anggota
30	Rr. Respati Likarini	Staf Bagian PPPSPP	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Desember 2022

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah**



Muhammad Amin